

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILU- KABUPATEN BULUKUMBA

2019

PUTUSAN NOMOR : 004/ADMBWSL.BULUKUMBA/27.05/PEMILU/V/2019, 38 HLM

PUTUSAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu Pemilihan Umum atas laporan dari atas nama H. Bahtiar (Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi (Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale) Nomor urut 4) dengan register Nomor: 004/ADM/ BWSL. Bulukumba/27.05/PEMILU/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, dengan Peristiwa adanya dugaan Pergeseran Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi (Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale) dari Nomor urut 4 atas nama H. BAHTIAR bergeser ke Nomor urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos dari Partai Golkar.

- : Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.
- : Laporan dugaan Pelanggaran Administraatif Pemilu dengan register Nomor: 004/ADM/ BWSL. Bulukumba/27.05/PEMILU/V/2019 tanggal 15 Mei 2019. Dengan Peristiwa adanya dugaan Pergeseran Suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 3 yang meliputi (Kec. Bulukumpa, Kec. Rilau Ale) dari Nomor urut 4 atas nama H. BAHTIAR bergeser ke Nomor urut 3 atas nama Hj. SITTI AMINAH, S.Sos dari Partai Golkar yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba memutuskan : 1) Menyatakan terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme; 2) Menyatakan terlapor Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap pengisian Formulir C1 Hologram dan salinannya; 3) Memberikan teguran tertulis Kepada Terlapor Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 12 Desa Sapobonto Kec. Bulukumpa.

Catatan : Putusan ini diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba oleh masing-masing Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba, dan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 29 Mei Tahun 2019.